



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sumaji bin Suwarno, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di SK 10, RT 016, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Erlina binti S. Simanjuntak, tempat dan tanggal lahir Kenali Asam, 17 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di SK 10, RT 016, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Siti Solekah binti Ali Erpan, tempat dan tanggal lahir Rantau Jaya, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di SK. 21 RT 14 Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Eugenie Oesena binti Sumaji, umur 18 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di SK 10, RT 016, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan seorang lelaki bernama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin, umur 18 tahun 4 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di di SK 21 RT 14, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, akan tetapi berdasarkan surat Nomor:B-234/Kua.05.09.5/PW.01/06/2020 dan Nomor: B-235/Kua.05.09.5/PW.01/06/2020 pada tanggal 18 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dengan Eugenie Oesena binti Sumaji dengan alasan anak Pemohon, Eugenie Oesena binti Sumaji, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Eugenie Oesena binti Sumaji dengan lelaki Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin sudah saling mengenal dan telah bertunangan pada bulan Mei 2020 sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Eugenie Oesena binti Sumaji berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami bernama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin berstatus jejaka bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Eugenie Oesena binti Sumaji, dengan calon istrinya yang bernama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa calon mempelai perempuan (Eugenie Oesena binti Sumaji) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa benar Eugenie Oesena binti Sumaji adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B

ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji sekarang berusia 18 tahun 4 bulan lahir pada 30 Oktober 2001 terdapat kesalahan pengetikan di surat permohonan 31 Oktober 2001;

-----B

ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;

-----B

ahwa benar Eugenie Oesena binti Sumaji akan menikah dengan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahun, dan hubungan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji sudah sangat dekat serta telah melangsungkan lamaran pada Mei 2020;

-----B

ahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji saling suka dan saling mencintai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji tidak sedang dalam pinangan orang lain
selain dari Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin;

-----B
ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji sudah mengerti tentang hak dan
kewajiban sebagai seorang istri dan Eugenie Oesena binti Sumaji sanggup
serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai
seorang istri;

Bahwa calon mempelai laki-laki (Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin) juga
telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin adalah anak kandung dari Pemohon III;

-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin sekarang berusia 18 tahun 7 bulan;

-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah t
amat SLTA;

-----B
ahwa benar Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin akan menikah dengan Eugenie
Oesena binti Sumaji dan sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1 tahu
n, dan hubungan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti
Sumaji sudah sangat dekat serta telah melangsungkan lamaran pada Mei
2020;

-----B
ahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan
tetapi karena Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti
Sumaji saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin saat ini bekerja sebagai petani dengan
penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Eugenie Oesena binti Sumaji sebagai istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507041502080077 tanggal 25-07-2013 atas nama Sumaji sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507041111090007 tanggal 15-05-2018 atas nama Usman sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7360/Um-1920/2001 tanggal atas nama Eugenie Oesena binti Sumaji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3349/Ist-192-/2006 tanggal 4 September 2006 atas nama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-234/Kua.05.09.5/PW.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Eugenie Oesena binti Sumaji yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-235/Kua.05.09.5/PW.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

B.SAKSI

1. **Cahyono bin Rusli**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 016, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, hubungan tetangga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----B
ahwa saksi kenal sebagai tetangga dan ketua RT 016 Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Eugenie Oesena binti Sumaji. Eugenie Oesena binti Sumaji dan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin bermaksud menikah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji karena Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Eugenie Oesena

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sumaji dan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin karena hubungan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji sudah sangat dekat serta telah melangsungkan lamaran sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara Eugenie Oesena binti Sumaji dan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji telah tamat SLTA, dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi;

2. Wahyudin bin Hadri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 014, Kelurahan Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, hubungan tetangga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----B
ahwa saksi kenal sebagai tetangga dan ketua RT 014 Pemohon III yang merupakan anak kandung Pemohon III yaitu: Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin. Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin bermaksud menikah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji karena Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji karena hubungan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji sudah sangat

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat serta telah melangsungkan lamaran sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;

-----B

ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Eugenie Oesena binti Sumaji, umur 18 tahun 4 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin, umur 18 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah lamaran pada bulan Mei 2020, dan keluarga kedua

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Rasau berdasarkan surat B-234/Kua.05.09.5/PW.01/06/2020 dan Nomor: B-235/Kua.05.09.5/PW.01/06/2020 pada tanggal 18 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 dan P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dinyatakan terbukti bahwa Eugenie Oesena binti Sumaji adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.2 dan P.4 dinyatakan terbukti bahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin adalah anak kandung Pemohon III, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Rantau Rasau, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Cahyono bin Rusli dan Wahyudin bin Hadri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian yang intinya sebagai berikut :

-----B
ahwa anak kandung Para Pemohon bernama Eugenie Oesena binti Sumaji dan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin bermaksud menikah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji karena Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji karena hubungan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji sudah sangat dekat serta telah melangsungkan lamaran sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin dan Eugenie Oesena binti Sumaji tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Eugenie Oesena binti Sumaji saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA, dan Eugenie Oesena binti Sumaji telah tamat SLTA;

-----B
ahwa Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Eugenie Oesena binti Sumaji, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin, berumur 18 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah dilamar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa antara Eugenie Oesena binti Sumaji dengan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status anak Pemohon III jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan perbulan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan tahun dan 18 tahun 4 bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Eugenie Oesena binti Sumaji, umur 18 tahun 7 bulan tahun, untuk menikah dengan Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin, umur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah saw dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw Imam Buchori Muslim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya : Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Eugenie Oesena binti Sumaji** dengan **Kurnia Sandi bin Zaenal Arifin** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzul Qa'idah 1441 Hijriah oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera ,

ttd

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)